



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731

Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : dpmptsp@gresikkab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503.2.34/ 152 /437.74/2019

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Kuncup Bunga yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 12 Februari 2019 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Kepuhklagen dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120208241524

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Kuncup Bunga
Alamat : Dusun Klagen Desa Kepuh Klagen RT 006
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Nova Widihastutik, S.Pd

: RW 003 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditelepon di : Gresik

Tanggal : 03 SEP 2019

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001